



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 040/5/I/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN SAUDARI DARU MAHANANI SEBAGAI PETUGAS PENGELOLA
PERPUSTAKAAN DESA, DESA NGEMPLAK,
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola
Perpustakaan Desa perlu menunjuk petugas
pengelola Perpustakaan Desa Ngemplak Kecamatan
Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang Petugas Pengelola Perpustakaan
Desa, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 Tentang
Perpustakaan Pasal 10 butir b. "Pemerintah Daerah
berwenang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di
wilayah masing-masing";

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);

13. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Saudari DARU MAHANANI sebagai Petugas Pengelola Perpustakaan Desa di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Tugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Pengelola Perpustakaan Desa harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Desa.

2. Menginventarisasi Perpustakaan Desa.
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Desa.
4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan.
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak.
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Desa.
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Ngemplak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 5 Januari 2022

Kepala Desa Ngemplak,

ttd

WARTONO